

**SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016**

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Kompetensi Lulusan	Fakultas Pertanian memiliki persentase lulusan yang sesuai dengan profil program studi sebesar 65% paling lambat tahun 2020	Sosialisasi profil program studi lulusan, review kurikulum dan pelaksanaan tracer study	25 %	35 %	45%	55 %	65 %	a. Lulusan; b. Mahasiswa; c. Dosen Pembimbing Skripsi; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar kompetensi lulusan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

		Fakultas Pertanian harus memiliki jumlah mahasiswa dengan nilai Indeks Prestasi kumulatif minimal > 3.25 sebesar 70 % persen paling lambat pada tahun 2020	Pembentukan komunitas belajar, peningkatan teknologi informasi, pelatihan softskill untuk mahasiswa	50 %	55 %	60%	65 %	70 %	a. Lulusan; b. Mahasiswa; c. Dosen Pembimbing Skripsi; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar kompetensi lulusan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
		Fakultas Pertanian memiliki mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan	Pembentukan komunitas belajar dan penelitian, pelatihan penulisan karya tulis	20 %	30 %	40%	50 %	60 %	a. Lulusan; b. Mahasiswa; c. Dosen Pembimbing Skripsi; d. Pimpinan Program	Standar kompetensi lulusan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan,

		secara tepat waktu 4 tahun sebesar 60 % paling lambat tahun 2020	ilmiah, sosialisasi pedoman penulisan skripsi/tesis/di sertasi.						Studi; e. Pimpinan Fakultas; dan f. Pimpinan Universitas.	ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2.	Isi Pembelajaran	Fakultas Pertanian mensyaratkan kepada program studi harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dengan nilai persentase	Pelatihan penyusunan capaian pembelajaran lulusan, sosialisasi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kurikulum yang mengacu Kerangka Kualifikasi	40%	50%	60%	70%	80%	a. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana dan pascasarjana Universitas Medan Area dengan tanggungjawa b sebagai koordinator	Standar isi pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

		maksimum 80 % pada tahun 2020.	Nasional Indonesia, Evaluasi diktat/modul/ buku ajar masing-masing mata kuliah berdasarkan masing-masing dosen pengasuh mata kuliah pada masing-masing fakultas berdasarkan capaian pembelajaran dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bagi masing-masing dosen pengasuh mata kuliah di Universitas Medan Area						para dosen mata kuliah sejenis; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

		Fakultas Pertanian menginstruksikan setiap Program Studi harus melakukan evaluasi kurikulum maksimal 2 tahun pada tahun 2020.	Pembentukan tim panitia, evaluasi kurikulum, semiloka dan pengesahan evaluasi kurikulum; Pelatihan penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT), evaluasi KPT setiap prodi dan Sosialisasi dan penetapan kebijakan Dekan, penyusunan panduan evaluasi kurikulum, semiloka panduan evaluasi kurikulum.	4 Tahun	3,5 Tahun	3 Tahun	2,5 Tahun	2 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana dan pascasarjana Universitas Medan Area dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas. 	Standar isi pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
--	--	---	---	---------	-----------	---------	-----------	---------	--	--

3.	Proses Pembelajaran	Dosen Fakultas Pertanian memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks. nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, dengan persentase jumlah RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) 100% pada	Sosialisasi RPS, pelatihan penyusunan RPS dan rekapitulasi mata kuliah wajib/pilihan yang memiliki RPS	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas. 	Standar proses pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
----	----------------------------	--	--	------	------	------	------	-------	--	--

		tahun 2020								
		Fakultas Pertanian harus menyediakan buku referensi ditambahkan jurnal berlangganan terakreditasi nasional dan internasional sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar minimal 6 judul pada tahun 2020	Sosialisasi pelatihan pembentukan jurnal nasional terakreditasi dan internasional, Pelatihan Pembuatan Buku ajar, Pelatihan pembuatan blog	2 Judul	3 Judul	4 Judul	5 Judul	6 Judul	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar proses pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Fakultas Pertanian mencantumkan RPS bagian SCL dengan metode	Pelatihan pembelajaran pembuatan RPS dengan menggunakan metode SCL	MI = 30% Ceramah = 70%	MI = 40% Ceramah = 60%	MI = 50% Ceramah = 50%	MI = 65% Ceramah = 35%	MI = 80% Ceramah = 20%	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan	Standar proses pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar

		interaktif 80% antara dosen dan mahasiswa, ceramah 20% dalam sistem pembelajaran sesuai dengan CPL pada tahun 2020	minimal 3 metode bagian SCL						Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Fakultas Pertanian memberikan materi pembelajaran mengait tentang kearifan lokal wilayah ataupun kearifan local bersifat nasional	Pemanatuan RPS Dosen, Sosialisasi tentang materi yang berkaitan dengan kearifan lokal	10%	15%	20%	25%	25%	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar proses pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun

		minimal 25% pada tahun 2020									2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
		Fakultas Pertanian menetapkan lamanya proses belajar untuk S1 maksimal 7 tahun dan S2 maksimal 4 tahun pada tahun 2020	Sosialisasi kepada mahasiswa baru, sosialisasi oleh kaprodi pada saat awal semester	S1 8 tahun S2 5 tahun	S1 8 tahun S2 5 tahun	S1 7 tahun S2 4 tahun	S1 7 tahun S2 4 tahun	S1 7 tahun S2 4 tahun	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar proses pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu	

										Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
		Fakultas Pertanian melaksanakan semester pendek paling sedikit selama 8 minggu pada tahun 2020	Sosialisasi oleh pimpinan fakultas dan pimpinan prodi	6 minggu	7 minggu	8 minggu	8 minggu	8 minggu	<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas. 	Standar proses pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

		Fakultas Pertanian menetapkan beban belajar mahasiswa pada semester pendek paling banyak 9 sks pada tahun 2020	Sosialisasi oleh fakultas dan kaprodi pada saat awal perkuliahan ataupun pada saat mahasiswa baru	10 sks	9 sks	9 sks	9 sks	9 sks	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar proses pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
		Fakultas Pertanian menetapkan hasil skripsi dan tesis yang dihasilkan oleh mahasiswa	Fakultas Pertanian membentuk perangkat pengelola jurna di masing-	20%	40%	60%	80%	100%	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan	Standar proses pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan,

		wajib dipublikasikan dalam bentuk jurnal oleh mahasiswa sebagai syarat wisuda dengan persentase 100% pada tahun 2020	masing prodi							Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4	Penilaian Pembelajaran	Fakultas Pertanian melakukan penilaian pembelajaran /praktikum yang terdiri dari UTS = 10%, UAS = 20%, Tugas = 35%, dan partisipasi 35% = 35% dengan persentase	Sosialisasi oleh fakultas dan kaprodi kepada dosen-dosen pengajar mengenai komposisi dari pembelajaran	UTS = 30% UAS = 30% Tugas = 20% Partisipasi = 20%	UTS = 25% UAS = 25% Tugas = 25% Partisipasi = 25%	UTS = 20% UAS = 20% Tugas = 30% Partisipasi = 30%	UTS = 20% UAS = 20% Tugas = 30% Partisipasi = 30%	UTS = 10% UAS = 20% Tugas = 35% Partisipasi = 35%	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-	

		100% pada tahun 2020									Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Fakultas Pertanian menerapkan teknik penilaian tugas terdiri dari observasi = 40%, Unjuk Kerja (fortopolio, karya desian, karya ilmiah, design produk) = 60%, dengan persentase 80% pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelatihan oleh pimpinan fakultas dan prodi	40 %	50 %	60 %	70 %	80%	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik	

										Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
		Mahasiswa Fakultas Pertanian dapat mengetahui hasil penilaian melalui sistem informasi akademik setelah 14 hari pelaksanaan ujian akhir pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah pada awal perkuliahan dan sebelum dilaksanakannya UAS,	23 hari	20 hari	18 hari	16 hari	14 hari	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor

										8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Fakultas Pertanian memberikan penilaian kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan 75% kehadiran dari 14 kali pertemuan untuk 2 sks dan 28 kali pertemuan untuk 4 sks pada tahun 2020	Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa pada saat awal perkuliahan dan membuat kontrak kuliah	80%, 14 kali untuk 2 sks, 28 kali untuk 4 sks	80%, 14 kali untuk 2 sks, 28 kali untuk 4 sks	75%, 14 kali untuk 2 sks, 28 kali untuk 4 sks	75%, 14 kali untuk 2 sks, 28 kali untuk 4 sks	75%, 14 kali untuk 2 sks, 28 kali untuk 4 sks	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

		Mahasiswa Fakultas Pertanian memiliki sertifikat toefl dengan nilai 450 dan TPA dengan nilai 450 sebagai penunjang syarat lulus dengan persentase 80% pada tahun 2020	Memberikan sarana tempat pembelajaran dan menyediakan tenaga ahli di bidang toefl	30%	50%	60%	70%	80%	<ul style="list-style-type: none"> a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas. 	Standar penilaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

5.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen Fakultas Pertanian memiliki kualifikasi Doktor (S3) yang relevan dengan program studi dengan persentase 70% pada tahun 2020	Memberikan bantuan untuk dosen agar dapat melanjutkan kuliah kejenjang yang lebih tinggi	50%	55%	60%	65%	70%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Tetap /Dosen Tidak Tetap Khusus Fakultas Pertanian wajib melaksanakan tridharma perguruan	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penulisan penelitian ataupun pegabdian kepada dosen-	50%	60%	70%	80%	90%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar

		tinggi minimal 90% pada tahun 2020	dosen tetap								Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Fakultas Pertanian memiliki beban kerja 40 jam perminggung dengan persentase 60% pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan beban kerja dosen tetap	20%	30%	40%	50%	60%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor	

										62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Fakultas Pertanian non struktural memiliki beban Tridharma PT sebesar 12 sks dengan persentase 80% pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan beban kerja dosen tetap	30%	40%	50%	65%	80%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).

		Dosen Fakultas Pertanian mendapat tugas sebagai pembimbing utama/pendamping untuk skripsi = 8 mahasiswa/semester tesis/disertasi = 6 mahasiswa/semester dengan persentase 90% pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan bimbingan dosen tetap	30%	45%	60%	75%	90%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian memiliki perbandingan 1:30 untuk esakta, 1:45	Fakultas Pertanian melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan	20%	30%	40%	60%	70%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar

		non eksakta dengan persentase 70% pada tahun 2020	mahasiswa, universitas melakukan penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan								Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Fakultas Pertanian memiliki dosen tetap paling sedikit 85% dari jumlah seluruh dosen pada tahun 2020	Melakukan perekrutan dosen yang memenuhi kriteria untuk menjadi dosen tetap	50%	55%	60%	65%	85%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor	

										62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Tenaga kependidikan Fakultas Pertanian memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan s2 dengan persentase 20% pada tahun 2020	Fakultas mengajukan kepada Universitas dan yayasan memberikan bantuan kepada kependidikan untuk melanjutkan pendidikan	NA	5%	10%	15%	20%	a. Tenaga Kependidikan; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).

		Tenaga kependidikan Fakultas Pertanian yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang khusus dan keahliannya dengan persentase 55% pada tahun 2020	Universitas mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti sertifikasi keahlian, dan memberikan bantuan kepada tenaga kependidikan	35%	40%	45%	50%	55%	a. Tenaga Kependidikan; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
6.	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Universitas Medan Area memiliki ruang kelas dengan kapasitas perkelasnya maksimal 45 orang dimana	Melakukan pemetaan akan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan	50 orang/kelas (2m ² /orang)	50 orang/kelas (2m ² /orang)	50 orang/kelas (2m ² /orang)	45 orang/kelas (2m ² /orang)	45 orang/kelas (2m ² /orang)	a. Kepala BAU ; b. Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan,

		perorangnya 2m ² sesuai dengan nisba dosen dengan mahasiswa pada tahun 2020	peraturan ristek dikti								ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Fakultas Pertanian memiliki luas perpustakaan yang dapat menampung mahasiswa minimal 400 orang pada tahun 2020	Melakukan pemetaan luasan perpustakaan dan melakukan pengembangan perpustakaan	150 orang	200 orang	250 orang	300 orang	400 orang	a. Pimpinan Perpustakaan; b. Kepala BAU ; c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan	

											Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Fakultas Pertanian memiliki ruangan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi minimal 3m ² /orang pada tahun 2020	Melakukan pemetaan luasan laboratorium dan kelayakan gedung	3m ² /orang	3m ² /orang	3m ² /orang	3m ² /orang	3m ² /orang	a. Ka. Laboratorium; b. Kepala BAU ; c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang	

										Kerangka Nasional Indonesia (KKNI).	Kualifikasi Nasional
		Fakultas Pertanian memiliki ruang pimpinan Fakultas minimal 12m ² /orang pada tahun 2020	Membangun ruangan pimpinan sesuai dengan standar ristek dikti	7m ² /orang	9m ² /orang	11m ² /orang	12m ² /orang	12m ² /orang	a. Kepala BAU ; b.Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	

		Fakultas Pertanian memiliki ruang dosen tetap dan ruang tatausaha dengan luasan minimal 4m ² /orang pada tahun 2020	Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan dosen dan melakukan pengembangan ruangan dosen tetap	3m ² /orang	3m ² /orang	4m ² /orang	4m ² /orang	4m ² /orang	a. Kepala BAU ; b.Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Fakultas Pertanian menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) setiap lantai gedung	Melakukan pemetaan kebutuhan apar dan pengadaan apar	1 unit APAR	1 unit APAR	2 unit APAR	2 unit APAR	2 unit APAR	a. Kepala BAU ; b.Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar

		perkuliahan minimal 2 unit apar pada tahun 2020									Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Fakultas Pertanian menyediakan buku 500 judul, buku elektronik 500 judul, jurnal nasional 6 judul dan internasional minimal 6 judul pada tahun 2020	Melakukan pengadaan buku baik buku cetak, elektronik ataupun jurnal	buku 300 judul, buku elektronik 300 judul, jurnal nasional 5 judul dan internasional 5 judul	buku 400 judul, buku elektronik 400 judul, jurnal nasional 5 judul dan internasional 5 judul	buku 400 judul, buku elektronik 400 judul, jurnal nasional 5 judul dan intern	buku 500 judul, buku elektronik 500 judul, jurnal nasional 6 judul dan intern	buku 500 judul, buku elektronik 500 judul, jurnal nasional 6 judul dan intern	a.Pimpinan Perpustakaan; b. Kepala BAU ; c.Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun	

						asional 5 judul	asional 6 judul	asional 6 judul		2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNi).
		Fakultas Pertanian menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap gedung perkuliahan pada tahun 2020	Melakukan pemetaan untuk akses bagi orang berkebutuhan khusus	NA	NA	1 jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	a.Kepala BAU ; c.Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor

										8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7.	Pengelolaan Pembelajaran	Fakultas Pertanian wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran dengan persentase 100% setiap semester pada tahun 2020	Melakukan sosialisasi tentang kegiatan pelaporan kepada seluruh dosen, sarta fungsionaris di prodi dan fakultas	65%	75%	85%	95%	100%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; c. Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat; dan d. Pimpinan Universitas	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

		Fakultas Pertanian wajib melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan renstra dan operasional terkait dengan pembelajaran dan dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran dengan persentase 100% pada tahun 2020	Melakukan evaluasi setiap pelaksanaan kebijakan, renstra yang terkait dengan pembelajaran	60%	70%	80%	90%	100%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; c. Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat; dan d. Pimpinan Universitas	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
8.	Pembiayaan pembelajaran	Fakultas Pertanian mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan peraturan	Melakukan sistem pencatatan dibidang keuangan secara akuntabel dan transparan	1 kali dalam 2 tahun	1 kali dalam 2 tahun	1 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1 tahun	a. Pimpinan Fakultas; b. Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan.	Standar pembiayaan pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar

		perundang-undangan minimal 1 kali dalam setahun pada tahun 2020									Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Fakultas Pertanian melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran minimal 1 kali dalam 1 tahun pada tahun 2020	Melakukan monev dengan melibatkan SPI terhadap ketercapaian standar satuan pembiayaan	1 kali dalam 2 tahun	1 kali dalam 2 tahun	1 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1 tahun	a. Pimpinan Fakultas; b. Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan.	Standar pembiayaan pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015	

**SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016**

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Hasil Penelitian	Fakultas Pertanian memiliki 3 judul artikel ilmiah nasional pada tahun 2020.	Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional	NA	1	1	2	3	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian memiliki 2 judul artikel ilmiah internasional	Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap	NA	NA	1	2	3	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar

		pada tahun 2020	dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional							d. Pimpinan Universitas.	Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian memiliki 13 prodising seminar penelitian pada tahun 2020	Sosialisasi informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional kepada dosen	5	7	9	11	13		a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

		Fakultas Pertanian memiliki 15 sertifikat seminar penelitian pada tahun 2020	Sosialisasi informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional kepada dosen	7	9	11	13	15	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian memiliki 1 teknologi tepat guna pada tahun 2020	Pelatihan teknologi tepat guna dan Pendampingan dosen yang menghasilkan teknologi tepat guna	NA	NA	1	1	1	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,

										Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian memiliki 3 buku ajar pada tahun 2020	Pelatihan penulisan buku ajar, pendampingan dosen yang menghasilkan buku ajar.	NA	NA	1	2	3	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian memiliki 1 HAKI pada tahun 2020	Pelatihan penulisan HAKI, sosialisasi HAKI dan pendampingan dosen yang menghasilkan HAKI	NA	NA	1	1	3	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional

										Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2.	Isi Penelitian	Fakultas Pertanian memiliki 100 % laporan penelitian yang isinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Penelitian) pada tahun 2020	Sosialisasi RIP (Rencana Induk Penelitian) dan Pemetaan Isi Penelitian Berdasarkan RIP (Rencana Induk Penelitian)	30 %	50 %	70 %	90 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar isi penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3.	Proses Penelitian	Fakultas Pertanian memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Proposal dan SOP Pengumpulan	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan	Standar proses penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar

		proposal penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020	Proposal Penelitian							d. Pimpinan Universitas.	Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 70 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Penelitian 70 persen	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %		a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

		Fakultas Pertanian memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil penelitian 100 persen tepat waktu dengan persentase 95 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Universitas Medan Area memiliki judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Seminar Hasil, SOP Seminar Hasil	92 %	94 %	96 %	98 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan

										Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4.	Penilaian Penelitian	Fakultas Pertanian memiliki judul penelitian yang memiliki nilai \geq 400 dengan persentase sebesar 85 % pada tahun 2020	Pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan penelitian tingkat nasional	45 %	55 %	65 %	75 %	85 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5.	Peneliti	Fakultas Pertanian memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian dengan persentase sebesar 60 %	Pelatihan penelitian bagi dosen, pembentukan kelompok penelitian bagi dosen	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar peneliti mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada

		pada tahun 2020								Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian yakni 5 mahasiswa pada tahun 2020	Pelatihan penelitian bagi mahasiswa, pembentukan kelompok penelitian bagi mahasiswa	1 Mahasiswa	2 Mahasiswa	3 Mahasiswa	4 Mahasiswa	5 Mahasiswa	a. Mahasiswa b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar peneliti mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6.	Sarana dan Prasarana Penelitian	Fakultas Pertanian memiliki ruangan laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebu	Pemetaan luasan dan kelayakan gedung	3m ² /orang	3m ² /orang	3m ² /orang	3m ² /orang	3m ² /orang	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; c. Pimpinan Universitas, dan d. Yayasan	Standar sarana dan prasarana penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan,

		n percobaan 3 m ² / orang pada tahun 2020									ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan minimal 2 unit APAR pada tahun 2020	Melakukan pemetaan kebutuhan APAR dan pengadaan APAR pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan	1 Unit APAR	1 Unit APAR	2 Unit APAR	2 Unit APAR	2 Unit APAR	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; c. Pimpinan Universitas, dan d. Yayasan	Standar sarana dan prasarana penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.	

		Fakultas Pertanian menyediakan sarana dan prasarana untuk dosen yang membutuhkan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan pada tahun 2020	Melakukan pemetaan untuk akses bagi dosen berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan	NA	NA	1 Jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 Jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 Jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; c. Pimpinan Universitas, dan d. Yayasan	Standar sarana dan prasarana penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Universitas Medan Area menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang membutuhkan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium	Melakukan pemetaan untuk akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan	Na	Na	1 Jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1 Jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1 Jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; c. Pimpinan Universitas, dan d. Yayasan	Standar sarana dan prasarana penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12

		/studio/bengkel kerja/unit produksi/kegiatan percobaan pada tahun 2020								Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7.	Pengelolaan Penelitian	Fakultas Pertanian bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan revisi rencana strategis penelitian maksimal satu tahun pada tahun 2020	Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) revisi rencana strategis penelitian	5 Tahun	4 Tahun	3 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	Pimpinan Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada	Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar

		Masyarakat (LP2M) melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian 2 kali dalam setahun pada tahun 2020								Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian melaksanakan pameran penelitian dua kali setahun pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelaporan pameran penelitian	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

		Fakultas Pertanian bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan pelatihan penelitian dua kali setahun pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penelitian	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penulisan artikel ilmiah	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan

		dua kali setahun pada tahun 2020								Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI) dua kali setahun pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI)	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8.	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Fakultas Pertanian wajib minimal menggunakan dana penelitian dengan persentase 100 persen pada tahun 2020	Penyusunan kebijakan dan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian, penyediaan dan pembiayaan	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Universitas; dan c. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M).	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan

			<p>pengelolaan penelitian, peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber dana</p>							<p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016**

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Fakultas Pertanian memiliki 1 judul artikel ilmiah nasional pada tahun 2020.	Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional	NA	NA	NA	1	1	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas ; dan d. Pimpinan Universitas	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

		Fakultas Pertanian memiliki 1 judul artikel ilmiah internasional pada tahun 2020	Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional	NA	NA	NA	1	1	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas ; dan d. Pimpinan Universitas	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2.	Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Fakultas Pertanian memiliki 75 % laporan Pengabdian Kepada Masyarakat yang isinya esuai dengan RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada	Sosialisasi RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat) dan Pemetaan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan RIP (Rencana Induk	55 %	60%	65%	70%	75%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; d. Pimpinan Universitas; dan e. Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada	Standar isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12

		Masyarakat) pada tahun 2020	Pengabdian Kepada Masyarakat)						Masyarakat.	Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3.	Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Fakultas Pertanian memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Proposal dan SOP Pengumpulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

		Fakultas Pertanian memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 70 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 70 persen	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil Pengabdian Kepada	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada

		Masyarakat 100 persen tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020								Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Seminar Hasil, SOP Seminar Hasil	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4.	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Fakultas Pertanian memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki nilai ≥ 400 dengan persentase sebesar 45 % pada tahun 2020	Pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tingkat nasional	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5.	Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	Fakultas Pertanian memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan persentase sebesar 8 % paling lambat	Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen, pembentukan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	a. Dosen; b. Mahasiswa; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12

		pada tahun 2020								Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Universitas Medan Area memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yakni 5 mahasiswa pada tahun 2020	Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa, pembentukan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa	1	2	3	4	5	a. Dosen; b. Mahasiswa; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6.	Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Fakultas Pertanian memiliki ruangan laboratorium /studio/bengkel kerja/unit	Pemetaan luasan dan kelayakan gedung	3m ² / orang	3m ² / orang	3m ² / orang	3m ² / orang	3m ² / orang	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

		produksi/kebun percobaan 3 m ² / orang pada tahun 2020									Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan minimal 2 unit APAR pada tahun 2020	Melakukan pemetaan kebutuhan APAR dan pengadaan APAR pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan	1 Unit APAR	1 Unit APAR	2 Unit APAR	2 Unit APAR	2 Unit APAR	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu	

										Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian menyediakan sarana dan prasarana untuk dosen yang membutuhkan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan pada tahun 2020	Melakukan pemetaan untuk akses bagi dosen berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan	Na	Na	1 Jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 Jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 Jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang membutuhkan khusus minimal 1 jenis alat	Melakukan pemetaan untuk akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebu	NA	NA	1 Jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1 Jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1 Jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan

		bantu di setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kegiatan percobaan pada tahun 2020	n percobaan								Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7.	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Fakultas Pertanian bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan revisi rencana strategis pengabdian kepada masyarakat satu tahun pada tahun 2020	Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD)	5 Tahun	4 Tahun	3 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	Pimpinan Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.	

		Fakultas Pertanian bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat dua kali dalam setahun pada tahun 2020	Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian	1 kali dalam setahun	1 kali dalam setahun	2 kali dalam setahun	2 kali dalam setahun	2 kali dalam setahun	Pimpinan Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8.	Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Fakultas Pertanian wajib minimal menggunakan dana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan persentase 16 persen pada tahun 2020	Penyusunan kebijakan dan pedoman pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, penyediaan dan pembiayaan pengelolaan	6 %	8 %	10 %	12 %	16 %	a. Dosen; b. Pimpinan Universitas; dan c. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada

			Pengabdian Kepada Masyarakat, peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber dana						(LP2M)	Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--------	--

**SASARAN MUTU STANDAR MELAMPAUI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016**

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Mahasiswa dan Kemahasiswaan	Mahasiswa baru yang akan masuk ke Fakultas Pertanian wajib memiliki nilai TPA = 300 dan Toefl = 300 dengan persentase 70% minimal pada tahun 2020	Sosialisasi peraturan masuk universitas, melakukan promosi ke sekolah	30%	40%	50%	60%	70%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Mahasiswa yang akan lulus dari Fakultas Pertanian wajib memiliki nilai TPA = 450 dan Toefl = 450	Sosialisasi peraturan syarat lulus dari universitas medan area, melakukan	30%	40%	50%	60%	80%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan,

		dengan persentase 80% minimal pada tahun 2020	kerjasama dengan penyelenggara a toefl dan tpa						Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas .	ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Mahasiswa Fakultas Pertanian menghasilkan prestasi (Akademik atau non akademik) dengan minimal 6 jenis prestasi pada tahun 2020	Pelatihan-Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi dan pembinaan-pembinaan	2	3	4	5	6	a. Mahasiswa ; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas .	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

		Mahasiswa Fakultas Pertanian mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan/ekstrakurikuler minat bakat eksternal maupun internal dengan persentase jumlah mahasiswa 65 % pada tahun 2020	Pembinaan dan pengawasan unit kegiatan mahasiswa	45%	50%	55%	60%	65%	a. Mahasiswa ; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas .	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Mahasiswa Fakultas Pertanian memiliki Jumlah produk karya ilmiah, produk inovatif, dan/atau karya mahasiswa yang dipublikasi minimal 5 karya pada	Pembinaan dan pengawasan unit kegiatan mahasiswa	NA	1	2	3	5	a. Mahasiswa ; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas .	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62

		tahun 2020								Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2.	Suasana Akademik	Fakultas Pertanian mengembangkan komunitas pembelajaran, dikalangan mahasiswa dengan jumlah minimal 5 komunitas pada tahun 2020	Pelatihan-Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti event dan pembinaan	NA	1	2	3	5	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Tenaga Kependidikan; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas; dan f. Pimpinan Universitas	Standar suasana akademik mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian mengembangkan komunitas kewirausahaan dikalangan mahasiswa dengan jumlah minimal 3 komunitas pada tahun 2020	Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti event dan pembinaan	NA	1	2	3	3	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Tenaga Kependidikan; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas; dan	Standar suasana akademik mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang

									f. Pimpinan Universitas .	Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Mahasiswa Fakultas Pertanian diwajibkan mengikuti seminar/workshop yang relevan dengan bidang ilmu minimal 6 seminar/workshop per orang pada tahun 2020	Pelaksanaan seminar internal maupun eksternal, kerjasama dengan instansi terkait	2	3	4	5	6	a. Mahasiswa ; b. Dosen; c. Tenaga Kependidikan; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas; dan f. Pimpinan Universitas .	Standar suasana akademik mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3	Kerjasama	Universitas medan area melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang	Mengadakan Studi banding dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat baik dalam maupun luar	NA	5	10	15	20	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas .	Standar kerjasama mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian

		pendidikan kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	negeri	NA	DN = 2 LN = 1	DN = 3 LN = 2	DN = 4 LN = 3	DN = 5 LN = 4		kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		penelitian kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri		NA	DN = 1 LN = 0	DN = 2 LN = 1	DN = 3 LN = 2	DN = 4 LN = 3		
		pengabdian kepada masyarakat kerjasama Dalam Negeri		DN = 4	DN = 1	DN = 2	DN = 3	DN = 4		
		Minimal 20 kerjasama pada tahun 2020								
		Dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian yang terlibat dalam penyelenggara an kerjasama dengan persentase 60% pada tahun 2020	Melakukan pengajuan proposal dengan masyarakat dan instansi terkait serta mengikuti hibah perguruan tinggi.	20%	30%	40%	50%	60%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas .	Standar kerjasama mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62

										Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian Melakukan Tindak Lanjut Pelaksanaan MOU 6 Bulan setelah penandatanganan MOU sebesar 70% dari jumlah MOU pada tahun 2020	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU	35%	45%	55%	65%	70%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas	Standar kerjasama mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian melaksanakan evaluasi setiap kerjasama yang dilakukan dengan persentase 100% pada tahun 2020	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU	20%	40%	60%	80%	100%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas	Standar kerjasama mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62

										Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4.	Sistem Informasi	Dosen Fakultas Pertanian memiliki blog materi kuliah dengan persentase 80% pada tahun 2020	Sosialisasi Dan Pelatihan Blog materi kuliah bagi dosen	35%	45%	55%	65%	80%	a. Dosen b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas .	Standar sistem informasi mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian memiliki rasio bandwidth:ma hasiswa minimal 2:1 pada tahun 2020	Penambahan kapasitas internet bandwitdth per mahasiswa	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas .	Standar sistem informasi mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang

										Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian memiliki wifi zone minimal 20 pada tahun 2020	Perluasan jaringan <i>Wifi</i> dan penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi	10	12	14	16	20	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas	Standar sistem informasi mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5.	Pengembangan Budaya Mutu	Fakultas Pertanian melaksanakan pelatihan minimal 2 kali setiap tahun dan sosialisasi penjaminan mutu dengan frekuensi	Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan penjaminan mutu	1/ tahun	1/ tahun	2/ tahun	2/ tahun	2/ tahun	a. Mahasiswa; b. Tenaga Kependidikan; c. Dosen; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas;	Standar pengembangan budaya mutu mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada

		setiap kegiatan/rapat di Fakultas Pertanian pada tahun 2020							f. Pimpinan Universitas;	Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6.	Standar Kode Etik	Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Pertanian mematuhi kode etik profesi dengan jumlah persentase minimal 75 % pada tahun 2020	Mensosialisasikan kode etik profesi bagi Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi	35 %	45 %	55 %	65 %	75 %	a. Mahasiswa ; b. Tenaga Kependidikan; c. Dosen; d. Pimpinan Fakultas; e. Lembaga Kode Etik; f. Pimpinan Universitas .	Standar kode etik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat). UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Fakultas Pertanian melakukan sosialisasi peraturan kode etik kepada dosen dan mahasiswa	Mensosialisasikan kode etik profesi bagi Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan	1 kali/tahun	1kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	a. Mahasiswa ; b. Tenaga Kependidikan; c. Dosen; d. Pimpinan Fakultas;	Standar kode etik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat). UU No.

		minimal 1 tahun sekali pada tahun 2020 untuk mencegah pelanggaran kode etik	pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi						<ul style="list-style-type: none"> e. Lembaga Kode Etik; f. Pimpinan Universitas . 	12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--